



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
Jl. Ahmad Yani No. 13 A

Telp. 0753 20205




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
PASAMAN
PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nomor SOP	Nomor 12 Tahun 2025
Tgl Pembuatan:	4 Juli 2025
Tgl Revisi:	4 Juli 2025
Tgl Efektif:	4 Juli 2025
Disahkan Oleh	 Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat KAMARUDDIN NIP. 198501012010121007
Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU	1. Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan; 2. Memahami standar pelayanan publik; 3. Mampu mengelola administrasi dokumen; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan internet; 6. Mampu bekerja sama dalam tim	Minimal 2 orang

Kabupaten/Kota 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID KPU Kabupaten Pasaman				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2	Menyebarkan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU dan Media Sosial

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Sikaping, 4 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



KAMARUDDIN